



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang bersifat strategis dan digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan;
b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
6. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
8. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat IKU Tahun 2025-2029 adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. menyediakan tolok ukur yang obyektif dan terukur dalam menilai keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis pembangunan daerah;

- b. memberikan arah dan fokus kinerja bagi Perangkat Daerah agar selaras dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan Daerah
- c. mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah melalui sistem pelaporan kinerja yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja, evaluasi kinerja, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

IKU Tahun 2025-2029 digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 4

IKU Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini:

- a. Sekretaris Daerah memfasilitasi dan membina pelaksanaan pencapaian IKU Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan bagian yang mengkoordinasikan kebijakan kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan mengkoordinasikan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Pemerintah Daerah;
- c. Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengukuran dan pelaporan IKU, memeriksa keakuratan data, memberikan rekomendasi tindak lanjut untuk peningkatan kinerja, serta melaporkan hasil pengawasan kepada pimpinan daerah;

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2030

A. Target Indikator Kinerja Utama

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3,68	4,3	4,9	5,4	5,9	6,4
Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	%	71,4	72,19	72,99	73,79	74,59	75,39
	Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	%	78,00	78,4	78,8	79,2	79,6	80,00
Sasaran 2 : Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung Pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	87,72	88,3	88,87	89,44	90,04	90,64
Sasaran 3 : Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan Publik	Indeks SPBE	Indeks	3,51	3,91	4,10	4,21	4,26	4,3
	Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (Pemdi)	Indeks	-	1,7	2,00	2,1	2,5	2,7

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan 1 : Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,82	76,37	76,99	77,59	78,20	78,82
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,79	8,95	9,14	9,34	9,55	9,77
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,42	14,56	14,68	14,85	14,98	15,12
	Percentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assessment tingkat Nasional							
	Literasi	%	54,00	54,46	54,92	55,38	55,84	56,30
	Numerasi	%	46,50	46,97	47,44	47,90	48,38	48,85
Sasaran 2 : Tercapainya Masyarakat sehat dan Produktif sesuai siklus Hidup	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,97	74,07	74,17	74,27	74,37	74,47
	Prevalensi Stunting	%	23,90	22,65	21,40	20,15	18,90	17,65
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Orang/100.000 Kelahiran Hidup	50	50	50	50	50	80
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	57,8	59,2	60,5	61,8	63,1	64,2
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,3	94,68	95,06	95,44	95,82	96,2
	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,715	0,708	0,701	0,694	0,687	0,673
	Indeks Perlindungan Anak	%	69,68	69,87	70,052	70,238	70,424	70,61

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusi	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,50	60,30	66,30	72,30	75,30	81,25
Tujuan 1: Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Maju dan Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,37	5,55	6,92	6,62	7,81	6,55
	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp.Juta	63,57	69,14	74,81	81,6	88,77	96,26
	Eksport Barang dan Jasa	%	4,57	5,01	5,45	5,88	6,32	13,92
	Gini Ratio	%	0,251	0,250	0,249	0,248	0,247	0,246
	Tingkat Kemiskinan	%	5,01	4,79	4,55	4,29	4,03	3,78
Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	%	20,34	20,83	21,32	21,8	22,29	22,78
Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	11,85	13,55	15,25	16,95	18,45	20,00
	Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB	%	0,150	0,192	0,234	0,276	0,318	0,620
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,43	8,6425	8,855	9,0675	9,28	11,46
Sasaran 3 : Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu.Orang	0.125	0.127	0.13	0.135	0.14	0.145
	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Nasional	%	1,622	1,612	1,602	1,582	1,572	1,831
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,36	1,38	1,40	1,42	1,44	1,54

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 4 : Meningkatnya Kemudahan Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	%	2,58	3,44	4,12	5,16	6,55	7,68
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB)	%	30,6	30,38	30,16	29,93	29,71	29,49
	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	%	8,76	11,59	14,42	17,26	20,09	22,93
	Nilai Transaksi Saham per Kapita	Rupiah	413.768	493.821	573.874	653.927	733.98	814.033
Sasaran 5 : Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	86,2	87,15	88,00	88,7	89,45	90,00
Sasaran 6 : Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,17	5,89	5,76	5,59	5,42	5,28
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	71,78	72,3	73,1	73,85	74,6	75,28
	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	57,53-58,91	57,84-59,45	58,14-59,99	58,45-60,53	58,75-61,07	59,06-61,61
	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	71,20	71,68	72,16	72,63	73,11	73,59
	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	%	26,39	27,45	28,50	29,56	30,61	31,67
Sasaran 7 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Indeks Desa	%	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	60,5	63,00	65,2	67,8	70,00	72,00

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim								
Sasaran 1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	60,02	62,03	64,05	66,08	68,12	70,17
	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	%	19,00	20,50	22,00	23,50	25,00	26,50
	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	0,95	0,992	1,034	1,096	1,128	1,160
	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	%	60,25	62,54	64,83	67,12	70,71	72,73
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	76,96	77,17	77,38	77,59	77,80	78,02
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	16,34	20,31	24,23	27,78	31,66	35,45
	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan penuh pengumpulan sampah	%	40,87	46,7	52,53	58,36	64,19	70,02
Sasaran 3 : Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	%	150,89	150,88-149,61	149,6-148,33	148,32-147,05	147,04-145,77	145,76-144,49
Tujuan 1 : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tenram dan harmonis dalam keberagaman agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	72,15	72,5	72,9	73,2	73,55	73,87
Sasaran 1 : Meningkatnya rasa	Indeks Keamanan Daerah	Indeks	67,37	66,88	67,49	67,89	68,38	68,81

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
aman dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas	%	196,25	186,44	177,12	168,27	159,86	151,87
Sasaran 2 : Meningkatnya pelestarian cagar dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	85,00	86,00	87,00	88,00	88,5	89,00
	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	66,00	68,00	70,00	71,00	72,00	74,00

B. Metadata Indikator Kinerja Utama

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB																		
Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<p>Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (KPPD) diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro (CKM), capaian kinerja urusan pemerintahan (CKUP) dan perubahan kinerja makro (PKM). Ilustrasi sebagai berikut:</p> $\text{KPPD} = [\text{CKM} + \text{CKUP}] \times 0.75 + [\text{PKM}] \times 0.25$ <p>Berdasarkan skor kinerja yang diperoleh di atas, maka disusun ranking kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota. Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:</p> <table> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Skor Kinerja</th> <th>Status Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.00 – 1.80</td> <td>Sangat Rendah</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1.81 - 2.60</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2.61 – 3.40</td> <td>Sedang</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3.41- 4.20</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4.21 – 5.00</td> <td>Sangat Tinggi</td> </tr> </tbody> </table>	No	Skor Kinerja	Status Kinerja	1	1.00 – 1.80	Sangat Rendah	2	1.81 - 2.60	Rendah	3	2.61 – 3.40	Sedang	4	3.41- 4.20	Tinggi	5	4.21 – 5.00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah Bag.Organisasi
No	Skor Kinerja	Status Kinerja																			
1	1.00 – 1.80	Sangat Rendah																			
2	1.81 - 2.60	Rendah																			
3	2.61 – 3.40	Sedang																			
4	3.41- 4.20	Tinggi																			
5	4.21 – 5.00	Sangat Tinggi																			

Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks = (Skor seluruh area perubahan / Skor maksimal) x 100	Sekretariat Daerah Bag.Organisasi
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai = Hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB (skor akhir evaluasi)	Sekretariat Daerah Bag.Organisasi
	Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	<p>Metodologi yang dilakukan dalam perhitungan nilai SPI adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik sampling terdiri dari Propotional Stratified Random Sampling (Probability Sampling) yang dilakukan secara acak pada populasi unit kerja dengan memperhatikan keterwakilan setiap Unit Eselon I, zona wilayah, dan level risiko dan pemilihan sampel mendapat pengawalan dari BPS; 2. Kuisioner survei penilaian integritas (SPI) oleh KPK; 3. Variabel penilaian terdiri dari: internal (43 variabel penilaian) dan eksternal (12 variabel penilaian); 4. Perhitungan indeks: penilaian internal (0,45) + penilaian eksternal (0,45) + pendalaman FGD (0,1) - Faktor koreksi (berupa angka absolut, maksimal -17); 5. Komponen & dimensi penilaian yang terdiri dari perdangan pengaruh, pengelolaan PBJ, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, integritas dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi anti korupsi, transparansi, pencegahan korupsi, transparansi dan keadilan layanan, dan integritas pegawai. 	Inspektorat Daerah
Sasaran 2 : Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung Pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	<p>Perhitungan Skor Total</p> $SPD = \sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i$ $\text{Skor Jumlah Inovasi} = \text{Jumlah Inovasi} \times 0,38$ $SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=1}^{35} \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } i) \text{ Inovasi ke } j}{\text{MAX}(10, n)} + \text{Skor Jumlah Inovasi}$ <p>Skor Total = SPD + SID</p>	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

		<p>Keterangan :</p> <p>n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintahan Daerah</p> <p>Perhitungan Indeks Inovasi Daerah</p> $\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor Total diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID) • Skor Total Maksimum adalah 250 • Skala IID 0 s.d 100 													
Sasaran 3 : Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan Publik	<p>Indeks SPBE</p> <p>Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (Pemdi)</p>	<p>Indeks SPBE = (Jumlah skor dari semua domain penilaian / Skor maksimal) × 100</p> <p>IPEMDI = $(0,25 \times A) + (0,20 \times B) + (0,35 \times C) + (0,20 \times D)$</p> <p>Keterangan:</p> <table border="0"> <tr> <td>A</td> <td>:</td> <td>Skor Infrastruktur Digital Pemerintahan (0–100)</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>:</td> <td>Skor Kapasitas SDM Digital Pemerintah (0–100)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>:</td> <td>Skor Layanan Pemerintah Berbasis Digital (0–100)</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>:</td> <td>Skor Tata Kelola dan Strategi Transformasi Digital (0–100)</td> </tr> </table>	A	:	Skor Infrastruktur Digital Pemerintahan (0–100)	B	:	Skor Kapasitas SDM Digital Pemerintah (0–100)	C	:	Skor Layanan Pemerintah Berbasis Digital (0–100)	D	:	Skor Tata Kelola dan Strategi Transformasi Digital (0–100)	Dinas Komunikasi Dan Informatika
A	:	Skor Infrastruktur Digital Pemerintahan (0–100)													
B	:	Skor Kapasitas SDM Digital Pemerintah (0–100)													
C	:	Skor Layanan Pemerintah Berbasis Digital (0–100)													
D	:	Skor Tata Kelola dan Strategi Transformasi Digital (0–100)													
Tujuan 1 : Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<p>Indeks pembangunan manusia diukur melalui tiga komponen utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka/Umur Harapan Hidup saat Lahir Angka Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat 	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan												

Inklusif		<p>ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Indikator ini merefleksikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Metodologi penghitungan indikator ini adalah pendekatan tak langsung (indirect estimation) dan distandardisasi menggunakan standar penghitungan UNDP.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dimensi Pengetahuan (Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kedua indikator ini merupakan representasi dari kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan formal. HLS menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar, sementara RLS menggambarkan tingkat pendidikan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah dan dihitung berdasarkan jumlah tahun yang ditempuh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan kedua indikator ini memanfaatkan data yang bersumber dari Susenas bulan Maret, data jumlah siswa yang menjalani pendidikan dengan bermukim dari Kementerian Agama, serta hasil inventarisasi data sektoral di kabupaten/kota. 3. Pengeluaran riil per Kapita Disesuaikan Pengeluaran riil per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas dayabeli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas modul konsumsi bulan Maret, indeks harga konsumen, serta harga komoditas non makanan hasil survei harga konsumen. 	
----------	--	--	--

		$\diamond I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ $\diamond I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ $\bullet I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $\bullet I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $\diamond I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ <p>IPM = $\sqrt[3]{\text{Indeks Kesehatan} \times \text{Indeks Pendidikan} \times \text{Indeks Pengeluaran}}$</p>	
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing	Rata-Rata Lama Sekolah	$Rata - rata Lama Sekolah 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ <p>Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- ?</p>	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Harapan Lama Sekolah	$nEt Harapan Lama Sekolah = FK iPt_i < i$ <p>Keterangan: FK : Faktor koreksi pesantren Et : Jumlah penduduk usia I yang bersekolah pada tahun t iPt i : Jumlah penduduk usia i pada tahun t Usia (7,8,, n)</p>	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asessment tingkat Nasional	$\%satdik min. SKM = \frac{\sum_{i=1}^n satdik min. SKM}{n}$ <p>Keterangan: satdik min. SKM = Satuan Pendidikan yang mencapai</p>	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

		standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi n = Jumlah satuan pendidikan	
	Literasi	Indeks Literasi = Skor rata-rata literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Numerasi	Indeks Numerasi = Skor rata-rata numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sasaran 2 : Tercapainya Masyarakat sehat dan Produktif sesuai siklus Hidup	Angka Harapan Hidup	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Microcomputer Program <i>for Demographic Analysis (MCPDA)</i> atau <i>Mortpack</i>	Dinas Kesehatan
	Jumlah Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. $AKI = (JKI / JLH) \times 100.000$ Keterangan: AKI : Angka Kematian Ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting	Cara perhitungan (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P \text{ stunting} = \frac{ajAB(5)P \text{ stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan $PAB(5)P$ = Prevalensi anak balita yang stunting menderita	Dinas Kesehatan

		<p>pendek (stunting)</p> <p>$JAB(5)P_{stunting}$ = Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu</p> <p>$JAB(5)$ = Jumlah anak balita pada waktu yang sama</p> <p>Cara perhitungan (2)</p> <p>Jumlah Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> $PAB(5)SP_{stunting} = \frac{JAB(5)P_{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ $PAB(5)SP_{stunting} = \frac{JAB(5)SP_{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>$PAB(5)P$ = Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting)</p> <p>$JAB(5)P_{stunting}$ = Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu</p> <p>$JAB(5)$ = Jumlah anak balita pada waktu yang sama</p> <p>Cara perhitungan (3)</p> $Prevalensi_{stunting} = PAB(5)P + PAB(5)SP$	
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	$iBangga = (\text{Skor Dimensi Ketenteraman} + \text{Skor Dimensi Kemandirian} + \text{Skor Dimensi Kebahagiaan}) / 3$	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = (\text{IPM Perempuan} / \text{IPM Laki-laki}) \times 100$	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Indeks Ketimpangan Gender	<p>Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut</p> <p>Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki laki 	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

	$G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20} \right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ <p>2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonic</p> $HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ <p>3. Menghitung indeks masing-masing dimensi</p> $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1 \right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L})}{2}$ <p>4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik</p> $G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ <p>5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender</p> $\text{Indeks Kesetaraan Gender} = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{P,L}}$ <p>6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender</p> $IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{P,L}}$ <p>Keterangan:</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • GP = Indeks Perempuan • GL = Indeks Laki-laki • MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan • MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun • PRP = Persentase perempuan di legislatif • PRL = Persentase laki-laki di legislatif • SEP = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas • SEL = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas • TPAKP = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja • TPAKL= Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja • HARM(GP,GL)= Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik • IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi • IP = Indeks dimensi pemberdayaan • IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja • GPL= Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik • IKG = Indeks Ketimpangan Gender 	
Indeks Perlindungan Anak	$IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times \text{Indeks } K_j)$ <p>Metode Perhitungan: Menghitung angka indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari 5 klaster dengan 27 indikator:</p> <p>KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki 	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

	<p>akta kelahiran</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan /memanfaatkan taman bacaan masyarakat 3. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet 4. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar 5. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah <p>KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun 2. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak 3. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua 4. Angka kesiapan sekolah <p>KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan 2. Persentase balita stunting 3. Persentase anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 4. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang konsumsi kalorinya < 1400 kkal 5. Persentase anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak 6. Persentase Anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak 7. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang merokok 8. Persentase anak berusia 12-23 Bulan yang 	
--	--	--

		<p>mendapatkan imunisasi dasar lengkap</p> <p>KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah 2. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia 3. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar) Nama Indikator Indeks Perlindungan Anak (indeks 0-100) 4. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler 5. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni <p>KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja 2. Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet 3. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas) 4. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan 5. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar II. melakukan normalisasi indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) III. menghitung Indeks Perlindungan Anak (IPA) 	
Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusi	Indeks Kesejahteraan Sosial	$IKS = (\sum \text{ nilai dimensi} \times \text{ bobot masing-masing dimensi}) \div \text{total bobot}$ $IKS = 1/n \sum_{i=1}^n X_i$ <ul style="list-style-type: none"> • IKS = Indeks Kesejahteraan Sosial • X_1, X_2, \dots, X_n = Skor masing-masing dimensi kesejahteraan sosial (sudah dinormalisasi dalam skala 0- 	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

		100) • n = Jumlah dimensi indikator	
Tujuan 1: Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Maju dan Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$LPE=r(k)=\frac{PDRB(k)t}{PDRB (k)t-1} \times 100\%$ <p>k : Komponen t : tahun berjalan t-1 : tahun sebelum tahun berjalan</p>	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	<p>PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)</p> $PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB_{ADHB}}{\text{populasi}}$ <p>PDRBADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Populasi = jumlah penduduk regional t = periode</p>	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
	Eksport Barang dan Jasa	<p>Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)</p> $= \frac{\text{Ekspor Barang dan Jasa}}{PDRB ADHK} \times 100\%$ <p>Keterangan: Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)</p>	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
	Gini Ratio	<p>Rasio Gini = $1 - \sum_{i=1}^n p_i(Y_i - Y_{i-1})$</p> <p>Keterangan: p_i : Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i : Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n : jumlah observasi</p>	
	Tingkat Kemiskinan	$P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ <p>Keterangan: α : 0</p>	

		<p>z : garis kemiskinan y_i : ata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3, \dots, q$) q : banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n : jumlah penduduk</p>	
Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	(Nilai Tambah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan / Nilai PDRB Kab.ADHB) × 100%	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	(PDRB sektor perdagangan / Total PDRB) × 100%	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB	(Total volume usaha koperasi / Total PDRB Kab.ADHB) × 100%	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	(Nilai Tambah Sektor industri pengolahan / Total PDRB Kab.ADHB) × 100%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
Sasaran 3 : Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Data jumlah tamu wisatawan mancanegara (di setiap hotel / homestay di daerah tertentu)	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB	(PDRB ekonomi kreatif / Total PDB) × 100%	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	(Nilai tambah penyediaan akomodasi dan makan minum / Total PDRB Kab. ADHB) × 100%	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Sasaran 4 : Meningkatnya Kemudahan Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	((Total nilai investasi tahun berjalan - Total nilai investasi tahun sebelumnya) / Total nilai investasi tahun sebelumnya) × 100%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB)	$\text{Pembentukan PMTB (\%PDRB)} = \frac{\text{PMTB}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK= Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)</p>	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	$(\text{Total Dana Pihak Ketiga} / \text{PDRB}) \times 100\%$ <p>Total Dana Pihak Ketiga (DPK) = Total DPK Bank Umum + Total DPK BPR-BPRS (di suatu provinsi)</p> <p>PDRB =Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)</p>	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
	Nilai Transaksi Saham per Kapita	Total nilai transaksi saham / Jumlah penduduk	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
Sasaran 5 : Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	$Yj = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij}$ <ol style="list-style-type: none"> Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan zscore dan distance to scale (0 – 100) Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus: Indeks Ketahanan Pangan = penjumlahan dari Bobot masing-masing indikator dikalikan dengan Nilai standarisasi masingmasing indikator 	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

		3. Mengelompokan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point IKP Keterangan Rumus: i = Indikator 1-9 j = Kab/kota a = Bobot masing-masing indikator ke-i X = Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kab/kota ke-j	
Sasaran 6 : Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ <p>Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah 41 tingkat kerja (orang)</p>	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB atas dasar harga konstan / Jumlah tenaga kerja	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P_{(15+,p)}} \times 100\%$ <p>Keterangan: TPAKp = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) PAKp = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) P(15+,p) = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)</p>	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	(Jumlah pekerja dengan bidang kerja sesuai latar belakang pendidikan / Total pekerja lulusan menengah-tinggi) × 100%	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal = (Pekerja penyandang disabilitas sektor formal / Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas) × 100%	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran 7 : Meningkatnya	Indeks Desa	Indeks Desa = $(IKS+IKL+IKE)/3$ Keterangan:	Dinas Pemberdayaan

Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa		IKS = Indeks Ketahanan Sosial IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan	Masyarakat Dan Desa
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Infrastruktur Daerah	$I = \sum_{i=1}^n w_i x_i X_i$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> I : Indeks Infrastruktur Wi : Bobot untuk indikator ke - i Xi : Nilai indikator ke-i yang telah di normalisasi n : Jumlah indikator yang digunakan 	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sasaran 1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Skor rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	$\textbf{PASMPP} = \frac{\text{JRTASMPP}}{\text{JRT}} \times 100\%$ <p>PASMPP: Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. JRTASMPP: Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. JRT: Jumlah rumah tangga seluruhnya diperkotaan.</p>	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan 	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Penduduk

		$PHLTB = \frac{JRTHLHTB}{JRT \times 100}$ <p>PHLTB = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLHTB = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga</p> <p>2. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak).</p> $PHLTB (\text{proksi}) = \frac{JRTHLHTB (\text{proksi})}{JRT \times 100}$ <p>PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLHTB (proksi) = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga</p> <p>Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaanperdesaan, dan desil pengeluaran</p>	
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<p>Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks di Kabupaten/Kota (IKA, IKU, dan IKL) yang dikalikan masing-masing bobot sesuai dengan rumus penghitungan IKLH Kabupaten/Kota.</p> <p>a. IKLH Kabupaten/ Kota dengan Ekosistem Gambut</p> $IKLH = (0,3760 \times IKA) + (0,4050 \times IKU) + (0,1712 \times IKTL) +$	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan


		<p>(0,0478 x IKEG)</p> <p>b. IKLH Kabupaten/ Kota tanpa Ekosistem Gambut</p> $IKLH = (0,3760 \times IKA) + (0,4050 \times IKU) + (0,1712 \times IKTL)$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan IKEG : Indeks Kualitas Ekosistem Gambut 	
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	<p>Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah</p> <p>Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah:</p> <p>Cara (1)</p> $SO = ST - MFPA + RDP$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) <p>Cara (2)</p> $SO = MFPD + DPA - RPD$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SO : Sampah terolah (ton/hari) MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) DPA : Material daur ulang yang 	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

	<p style="text-align: right;">diambil dari</p> <p>DPA : fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari)</p> <p>RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)</p> <p>Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$</p> <p>Keterangan:</p> <table border="0"> <tr> <td>TS</td><td>: Timbulan sampah (kg/hari)</td></tr> <tr> <td>TP</td><td>: Total populasi (orang)</td></tr> <tr> <td>TPRT</td><td>: Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari)</td></tr> <tr> <td>TPNRT</td><td>: Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari)</td></tr> </table> <p>Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat diestimasi menggunakan perhitungan berikut.</p> <p>$TS = 70\% \text{ dari rumah tangga} + 30\% \text{ dari non - rumah tangga}$</p> <p>$TS = \frac{TSRT}{70\%}$</p> <p>Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah</p> $\%SO = \frac{SO \times 100\%}{ts}$ <p>Keterangan:</p> <table border="0"> <tr> <td>%SO</td><td>: Tingkat sampah terolah (%)</td></tr> <tr> <td>SO</td><td>: Sampah terolah (ton/hari)</td></tr> </table>	TS	: Timbulan sampah (kg/hari)	TP	: Total populasi (orang)	TPRT	: Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari)	TPNRT	: Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari)	%SO	: Tingkat sampah terolah (%)	SO	: Sampah terolah (ton/hari)	
TS	: Timbulan sampah (kg/hari)													
TP	: Total populasi (orang)													
TPRT	: Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari)													
TPNRT	: Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari)													
%SO	: Tingkat sampah terolah (%)													
SO	: Sampah terolah (ton/hari)													

		<p>TS : Timbulan sampah (ton/hari)</p> <p>Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan penuh pengumpulan sampah</p> $\mathbf{PRTL P} = \frac{JRTLA}{JRTS} \times 100\%$ <p>Keterangan: PRTLA = Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya</p>	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Sasaran 3 : Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	<p>$\mathbf{Risk} = \mathbf{Hazard} \times \frac{\mathbf{Vulnerability}}{\mathbf{Capacity}}$</p> <p>Keterangan</p> <p>Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.</p> <p>Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.</p> <p>Kapasitas (Capacity) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana; 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana 	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan 1 : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tenram dan harmonis dalam keberagaman agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	$IKUB = \frac{\sum_{j=1}^3 Indeks D_j}{3}$ Keterangan: <ul style="list-style-type: none">• IPK = Indeks Kerukunan Umat Beragama• Dj = Dimensi ke-j Rumus menghitung indeks dimensi (Dj): $Indeks D_j = \frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j}$ Keterangan: <ul style="list-style-type: none">• Dj = Dimensi ke-j• SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ke-j• n_j = Jumlah indikator dimensi ke-j	Sekretariat Daerah BUPATI PADANG PARIAMAN, JOHN KENEDY AZIS
Sasaran 1 : Meningkatnya rasa aman dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat	Indeks Keamanan Daerah	Indeks Keamanan Daerah = (AK x 40%) + (PrKTPPO x 30%) + (RT x 30%) Keterangan: AK = Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk PrKTPPO = Persentase Perempuan Korban Kekerasan RT = Persentase Capaian Layanan Wa	Dinas Satpol PP Damkar
	Angka Kriminalitas	(Jumlah kasus kriminal / Jumlah penduduk) × 100.000	Dinas Satpol PP Damkar
Sasaran 2 : Meningkatnya pelestarian cagar dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	(Jumlah cagar budaya yang dilestarikan / Jumlah cagar budaya yang terdata) × 100%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	(Jumlah WBTB yang dilestarikan / Total WBTB terdaftar) × 100%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

